



**P U T U S A N**

**Nomor 267/Pdt.G/2012/PA Plp**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulu Cengge, Desa La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

**melawan**

**Tergugat** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Caleo, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 1 Oktober 2012 di bawah register perkara Nomor 267/Pdt.G/2012/PA Plp dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Ahad tanggal 4 Nopember 2007 M bertepatan dengan tahun 1428 H, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Bulu Cengge, Desa



La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/04/XII/2007, tertanggal 3 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan.

- 2 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Bulu Cengge, Desa La'loa, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu selama 2 tahun.
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- 5 Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan oleh :
  - tergugat tidak mau bekerja di kebun.
  - tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- 6 Bahwa pada tahun 2009 tergugat pergi tanpa pamit dari penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya yang sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat.
- 7 Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



9 Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pengugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Abu Bakar bin Deppungeng Kupe terhadap penggugat, Penggugat.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Nomor 267/Pdt.G/2012/PA.Plp, tanggal 23 Oktober 2012 dan 20 Nopember 2012, serta melalui RRI Nusantara IV Makassar tertanggal 27 Nopember 2012 dan 4 Januari 2013 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.



Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**a Bukti surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/04/XII/2007, tanggal 3 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diparaf oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

**b Saksi-saksi**

Saksi pertama , umur 45 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2007, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis hanya satu tahun saja, karena sejak tahun 2008 penggugat dan tergugat sudah mulai cekcok.



- Bahwa percekcoakan tersebut disebabkan tergugat malas bekerja, baik bekerja di kebun atau mencari pekerjaan lainnya sehingga penggugat tidak pernah dinafkahi oleh tergugat.
- Bahwa pada tahun 2009 tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui penggugat.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat tidak pernah mengetahui mengenai kabar dan keberadaan tergugat.
- Bahwa tiga bulan lalu penggugat pergi ke rumah orang tua tergugat, namun tergugat tidak berada di sana, dan orang tua tergugat hanya mengatakan tergugat pergi ke Sulawesi Tenggara, namun tidak tahu apa tujuan serta alamat jelasnya di sana.

Saksi kedua, umur 35 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar penggugat dan kenal dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2007, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis hanya satu tahun saja, karena sejak tahun 2008 penggugat dan tergugat sudah mulai cekcok.
- Bahwa percekcoakan tersebut disebabkan tergugat malas bekerja, baik bekerja di kebun atau mencari pekerjaan lainnya sehingga penggugat tidak pernah dinafkahi oleh tergugat.
- Bahwa pada tahun 2009 tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak pernah datang lagi menemui penggugat.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat tidak pernah mengetahui mengenai kabar dan keberadaan tergugat.



- Bahwa tiga bulan lalu penggugat pergi ke rumah orang tua tergugat, namun tergugat tidak berada di sana, dan orang tua tergugat hanya mengatakan tergugat pergi ke Sulawesi Tenggara, namun tidak tahu apa tujuan serta alamat jelasnya di sana.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh



karena itu majelis hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil antara lain :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 Nopember 2007, namun belum dikaruniai anak.
- 2 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun.
- 3 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis hanya satu tahun, karena sejak tahun 2008 muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau bekerja di kebun dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- 4 Bahwa pada tahun 2009, tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah kembali lagi.
- 5 Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat berlangsung 3 tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat.





Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga yaitu Ambo Asse bin Side yang juga ayah kandung penggugat, dan Iwan bin Mappa Dg. Palawa yang juga saudara ipar penggugat, keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat mengetahui sendiri dan melihat fakta serta peristiwanya serta menjelaskan latar belakang bagaimana mengalami peristiwa tersebut, juga keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain, karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai, serta belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena telah diwarnai perselisihan.
- Bahwa pada tahun 2009 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal berlangsung 3 tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.
- Bahwa sejak berpisah, tergugat juga tidak diketahui kabar serta keberadaannya.
- Bahwa penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa salah satu hak dan kewajiban suami istri adalah suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah,





mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, sehingga karenanya suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati serta saling menghargai satu sama lainnya, dan memberi bantuan lahir batin satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan keduanya sudah sulit dirukunkan lagi, hal tersebut didasarkan pada kenyataan di mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dengan tidak saling peduli selama 3 tahun lamanya, yang ditandai perginya tergugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa alasan yang jelas, dan selama kepergian tergugat tersebut tidak pernah datang kembali bahkan kabar serta keberadaan tergugat pun tidak diketahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai dan menghargai, demi memikul kewajiban luhur menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah, karena terbukti penggugat juga tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama tergugat meskipun majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada penggugat, dan dengan melihat kondisi rumah tangga demikian bukan tidak mungkin malah akan lebih banyak mendatangkan madarat dari pada melahirkan sebuah manfaat, sehingga perceraian bagi penggugat adalah lebih baik dari pada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, 26 Maret 2013 M, bertepatan dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Jumadil Awal 1434 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag., sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S.Ag., dan Suraida, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Haruddin Timung, S.HI., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S.Ag.

ttd

Suraida, S.HI.

Ketua majelis,

ttd

Drs.Muh.Arsyad,S.Ag.

Panitera pengganti,

ttd

Haruddin Timung,S.HI.

**Perincian biaya perkara:**

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	ATK Perkara	Rp	50.000,-
3	Panggilan	Rp	470.000,-
4	Redaksi	Rp	5.000,-
5	<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-+</u>

Untuk Salinan  
Panitera,

Drs.A.Burhan, S.H.

Jumlah. Rp 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)